

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses panjang sistem ketatanegaraan dan politik di Indonesia telah mengalami suatu pergeseran atau transformasi yang lebih demokratis ditandai dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen UUD 1945 telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat¹, yang diwujudkan melalui format politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan *ceks and balances*, termasuk juga sistem penyelenggaraan pemerintahan dan sistem Pemilihan Umum guna menunjang proses demokrasi berjalan sesuai dengan falsafah bangsa Pancasila dan UUD 1945. Pilkada secara langsung merupakan suatu perwujudan demokrasi dalam kehidupan kenegaraan. Karena Pilkada bukan hanya merupakan siklus pesta demokrasi yang diselenggarakan dalam lima tahun sekali membutuhkan anggaran Negara (APBN) dan Anggaran Daerah (APBD) yang cukup besar, akan tetapi Pilkada lebih merupakan sarana pengisian jabatan di daerah secara teratur dan berkesinambungan tetap berlangsung setiap lima tahun sekali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dengan tujuan tidak terjadinya kekosongan kepemimpinan di daerah dan roda pemerintahan daerah harus tetap berjalan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pilkada Serentak gelombang pertama pada 9 Desember 2015 lalu telah banyak memberikan pembelajaran bagi penyelenggaraan Pilkada Serentak selanjutnya. Sebagai sebuah kebijakan baru dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak yang melibatkan 259 Kabupaten/Kota dan 9 provinsi tersebut menuntut evaluasi selama Pilkada Serentak 2015 berlangsung. Berbagai evaluasi telah dikemukakan oleh banyak pihak, baik oleh pemerintah, penyelenggara Pilkada maupun oleh elemen masyarakat sipil. Selain evaluasi teknis penyelenggaraan Pilkada evaluasi juga mengarah pada revisi UU 8/2015 tentang

¹Amandemen UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

Perubahan atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. SETARA Institute, secara khusus memberikan perhatian pada evaluasi terhadap mekanisme dan praktik penyelesaian Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu elemen penting peradilan Pilkada Serentak 2015.

Walaupun Pilkada Serentak 2015 telah sukses diselenggarakan, namun masih banyak menyisakan persoalan pelanggaran yang terjadi secara struktur, sistematis dan massif pada setiap tahapannya. Untuk itu Pemerintah dan DPR sebagai pembuat UU Pilkada harus dapat menjamin terwujudnya sistem penyelenggaraan Pilkada Serentak selanjutnya yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum². Beberapa persoalan yang muncul selama proses Pilkada yang belum sepenuhnya mendapat penanganan serius adalah: (1) adanya pasangan calon yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan terpilih, (2) adanya pasangan calon yang telah divonis tetap (inkrah) oleh Pengadilan tapi dapat mengikuti Pilkada Serentak dan terpilih, (3) adanya Partai Politik dapat mengusung dua pasangan calon dan keduanya dapat mengikuti Pilkada Serentak 2015, (4) *Money Politic* yang terbuka, (5) Material kampanye berbau SARA dan penggunaan program pemerintah untuk menggalang dukungan, (6) pengabaian hak pilih warga, seperti warga binaan dan distribusi undangan pemungutan suara yang diskriminatif, (7) netralitas PNS/pejabat pemerintah termasuk mutasi pegawai yang tidak sejalan dengan petahana, (8) integritas penyelenggara Pilkada, (9) pengelembungan suara termasuk pengembosan suara dan lain sebagainya. Sementara pada aspek penegakan hukum, dilakukan secara parsial dan tidak aksesibel pada keadilan elektoral, khususnya terhadap pelaksanaan peradilan Pilkada Serentak 2015.

Sejak amandemen kedua UUD 1945, sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam Pilkada dilaksanakan secara langsung yang merupakan implikasi dari keberadaan Pasal 18 ayat (4) yang menjelaskan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Makna demokratis ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

² SETARA Institute, Laporan studi “Desain Penyelesaian Sengketa Pilkada: Pembelajaran Dari Praktik Peradilan Pilkada Serentak 2015 (Jakarta: SETARA Institute, 15 Maret 2016)

yang kembali diubah oleh UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemerintahan daerah³ yang dimaknai sebagai Pilkada langsung melalui kehendak rakyat. Karena menurut pandangan pendukung pemilihan langsung makna “demokrasi” adalah rakyat yang harus memegang kedaulatan atau kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Sehingga perlunya Pilkada yang sama dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden⁴. Pandangan ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang” dan teori demokrasi, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat⁵. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 1 ayat (4) disebutkan “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Landasan Pasal ini digunakan sebagai koreksi dari pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang masih menggunakan sistem Pilkada tidak langsung⁶ yaitu pengisian jabatan yang direkrut melalui lembaga perwakilan, yaitu DPRD Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memilih Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 memberikan hak kewenangan penuh kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah melalui pemilihan secara bersamaan yang dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD⁷. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Pilkada menyatakan bahwa “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan

³ Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu Paslon dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil

⁴ Sodikin, 2014, Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Bekasi: Grameta Publising. Hal.314

⁵ Op.cit. Hal. 314, from the people, by the people, and for the people

⁶ Lihat keputusan MK No. 29/PUU-VIII/2010 Permohonan Pengujian Pasal 38 Huruf O UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, hal 65-66 UU No. 22/1999 Pilkada dilakukan oleh DPRD yang artinya dilakukan secara tidak langsung, sedangkan UU No. 32 Tahun 2004 Pilkada secara langsung

⁷ Indonesia, Lihat penjelasan Pasal 34 UU No. 22/1999, “Yang dimaksud dengan Pilkada dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan adalah bahwa calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara berpasangan. Pemilihan secara bersamaan ini dimaksudkan untuk menjamin kerjasama yang harmonis antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”⁸. Selanjutnya Pasal 3 menyebutkan bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kedua pasal tersebut diatas, menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh wilayah di Indonesia dan dasar hukum pengisian jabatan pemerintah daerah secara tetap setiap 5 tahun sekali yang ditetapkan Undang-Undang⁹.

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 aquo, memutus bahwa perluasan makna Pemilihan Umum yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional sehingga Pilkada tidak lagi masuk sebagai rezim pemilu akan tetapi Pilkada masuk sebagai “rezim pemerintahan daerah”.¹⁰ Dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum Mahkamah Konstitusi mengambil alih kewenangan ini sampai ada Lembaga atau Badan yang menangani Perselisihan Hasil Pilkada. Tafsiran ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya bersifat sementara kewenangannya untuk menangani dan memutus Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan pada tanggal 9 Desember 2015. Dan bagaimana dengan Pilkada Serentak selanjutnya? seperti Pilkada Serentak gelombang kedua bulan Pebruari 2017, Pilkada Serentak gelombang ketiga bulan Juni 2018, Pilkada Serentak gelombang keempat bulan September 2020 dan Pilkada Serentak Nasional bulan November tahun 2024 yang telah menjadi norma hukum berdasarkan keputusan¹¹. Pilkada Serentak Nasional akan dilaksanakan di 541 daerah otonom baik Provinsi, Kabupaten dan Kota pada Tahun 2024 merupakan pelaksanaan pergantian Kepala Pemerintahan Daerah secara

⁸ Lihat Sodikin, hal. 315. Kata demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling mendekati kemanusiaan. Karena melibatkan masyarakat secara keseluruhan dalam pemerintahan dengan menggunakan hak pilih.

⁹ Op, cit. hal. 316. Sesuai Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap lima tahun sekali diadakan Pemilihan Umum. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilu sekarang ini adalah Pemilhan Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah. Oleh karena itu yang dimaksud dengan Pasal 22E ayat (1) adalah semua Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara serentak

¹⁰ Keputusan MK No. 97/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi UU No. 12 Tahun 2008 perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004

¹¹ Pasal 201 ayat (1-12) UU No. 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang peraturan penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

serentak setiap lima tahun sekali yang bersifat khusus, ke khususannya adalah untuk pengisian jabatan eksekutif di daerah secara demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang tertuang dalam konstitusi pasal 18 ayat (4) UUD 1945¹². Karena kekhususannya itu pelaksanaan Pilkada Serentak membutuhkan Badan Penegakan Hukum yang khusus pula untuk menangani, mengadili dan memutus permohonan perselisihan hasil Pilkada yang efektif dan efisien.

Pilkada serentak gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Akan tetapi pembentukan Badan Peradilan Khusus yang akan menangani, mengadili dan memutus permohonan perselisihan hasil Pilkada Serentak 2015 belum terbentuk. Untuk itulah DPR dan Pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang mengeluarkan UU No. 8 tahun 2015 sebagai revisi terhadap UU No. 1 tahun 2015 tentang UU Pilkada dengan memasukan norma hukum positif, yaitu Pasal 157 ayat (1-3) mengamanatkan bahwa “(a) Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada, (b) Badan Peradilan Khusus Pilkada dibentuk sebelum Pilkada Serentak Nasional, dan (c) Perkara perselisihan hasil penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus hingga pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional”.

Menurut Guru Besar Politik Hukum Universitas Airlangga Surabaya Ramlan Surbakti¹³ menilai, rencana pembentukan Badan Pengadilan Khusus Pemilu sangat baik, namun kewenangan Peradilan Khusus Pemilu haruslah diperjelas dalam tataran teknisnya, apakah menangani khusus sengketa perselisihan hasil suara pemilu saja, atau ditambah dengan pidana pemilu atau sengketa administrasi pemilu. Berlandaskan ketentuan pada Pasal 157 ayat (1-3) UU No. 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, memberikan penegasan bahwa “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus Pemilu yang akan dibentuk sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional”. Dari Pasal 157 tersebut dapat dimaknai bahwa Badan Peradilan Khusus Pemilu akan menangani tahapan akhir penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 yaitu pada tahapan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah serentak.

¹² Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, penjelasan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis

¹³ www.kompas.com 7 Februari 2015

Berdasarkan pada Pilkada serentak pertama tanggal 9 Desember tahun 2015 tersebut terdapat sengketa Pilkada yang tidak terselesaikan secara baik dan adil, hal ini terbukti dari 268 daerah Pilkada (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang melaporkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi berjumlah 151 kasus daerah Pemilihan atau 56,34% dari 268 daerah pemilihan membawa permasalahan hukum Pilkada Serentak 2015 bermuara di Mahkamah Konstitusi¹⁴. Dari 151 perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada yang ditindaklanjuti Mahkamah Konstitusi hanya 5 perkara atau 3,330% saja yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya dalam Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Serentak tahun 2015 Mahkamah Konstitusi hanya berperan sebagai Mahkamah Kalkulator yang lebih merujuk pada prinsip-prinsip keadilan prosedural dari pada prinsip-prinsip keadilan substantif.

Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 yang diamanatkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 perubahan kedua UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada¹⁵, yang akan diikuti 33 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota sehingga berjumlah 541 daerah otonom/daerah secara serentak Nasional melaksanakan Pilkada. Maka secara sosiologi akan munculkan banyaknya permasalahan sengketa Pilkada yang berlangsung secara sporadis dan massif. Akan banyaknya laporan/temuan pelanggaran baik pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana Pilkada, dan sengketa Pilkada pada setiap tahapan Pilkada yang pada akhirnya akan bermuara ke persoalan sengketa Perselisihan Hasil Suara Pemilihan Kepala Daerah. Untuk itu diperlukan kepastian hukum badan yang akan menangani, mengadili dan memutus Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan tersebut. Pembentukan segera Badan Peradilan Khusus Pemilu menjadi salah satu jawaban dan kebutuhan mendasar serta mendesak saat ini untuk mewujudkan penyelesaian penanganan sengketa perselisihan hasil pemilihan yang efektif dan efisien. Kepastian hukum dan keadilan Pemilu harus menjadi dasar utama kemanfaatan dari pelaksanaan Pilkada Serentak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat didaerah.

¹⁴ Ketua MK Arief Hidayat memberikan keterangan pers terkait penyelesaian kasus sengketa Pilkada 2015 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin 7 Maret 2016

¹⁵ Pasal 201 ayat (7) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027

1.2. PERMASALAHAN PENELITIAN

Permasalahan dalam penelitian kajian tentang urgensi pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu adalah:

1. Apa yang menjadi faktor urgensi pembentukan Badan Peradilan Khusus pemilu?
2. Bagaimana kedudukan Badan Peradilan Khusus pemilu dalam sistem peradilan di Indonesia ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung terhadap kemanfaatan adanya Badan peradilan khusus pemilu.
2. Untuk mengetahui kedudukan Badan Peradilan Khusus pemilu dalam sistem peradilan di Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR pentingnya pembentukan Badan peradilan khusus pemilu sesegera mungkin.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan positif bagi kajian ilmu hukum kepegiluan kedepannya, khususnya mengenai fungsi penegakan hukum dalam pelaksanaan Pilkada serentak Nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2024

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat dan berguna bagi ilmu hukum kepegiluan kedepannya guna mewujudkan Pilkada serentak Nasional seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegakan hukum, khususnya penegakan hukum Pilkada dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024. Dengan keberadaan Badan Peradilan Khusus Pemilu yang secara optimal dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang pada akhirnya memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

1.5. PEMBATASAN MASALAH

Penulis membatasi masalah dalam Kajian Urgensinya Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu tersebut agar tidak menjadi luas pembahasan penelitian ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU
2. UU No. 8 tahun 2015 perubahan atas UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU
3. Pasal 1 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada dijelaskan bahwa pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis
4. Pasal 3 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang menjelaskan Siklus Pemilu bahwa Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pembahasan norma hukum yang berkaitan dengan Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu adalah Pasal 157 UU No. 10 tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
6. Sesuai dengan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 tahun 2016 bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Sehingga dalam penelitian ini hanya membatasi tahapan akhir pelaksanaan Pilkada yaitu pada Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pilkada Serentak tahun 2015 di MK
7. Sedangkan kedudukan Badan Peradilan Khusus pemilu dalam sistem peradilan di Indonesia akan ditinjau dari UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan UU No.11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1.6 KERANGKA TEORI

Dalam tinjauan pustaka ini untuk menguraikan tinjauannya mengenai hasil-hasil studi maka penelitian ini menggunakan Teori Penegakan hukum dari Lawrence M. Friedman, yaitu “teori the legal system (sistem hukum)”, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum untuk menjawab permasalahan pertama, yaitu Faktor urgensinya pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu. Penulis juga menggunakan teori keadilan dan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch untuk memperkuat analisis dalam rangka untuk menjawab permasalahan pertama dalam penelitian ini

Sedangkan Konsep Kedudukan Pengadilan Khusus, penulis menggunakan Teori jenjang norma hukum (stufentheori) yang digagas oleh Hans Kelsen dan konsep dari UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menjawab pertanyaan kedua dalam penelitian ini.

1.7. KERANGKA KONSEPSIONAL

Kerangka konseptual digunakan untuk mendefinisikan pengertian-pengertian di dalam penelitian agar tidak mengalami pembiasan dalam pengumpulan data hingga pada tahap analisis penelitian. Kerangka konsep dalam penelitian ini disusun melalui :

- (1) Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian
- (2) metode-metode untuk merumuskan pengertian hukum (rechtsbegrip).
 - a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
 - b. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

- penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Pilkada.
- c. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini
 - d. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini
 - e. Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2011 perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamahlah Konstitusi, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - f. Pasal 156 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 menyebutkan Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan
 - g. Pasal 156 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 menyebutkan Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon penetapan calon terpilih.
 - h. Pasal 157 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 menyebutkan Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus
 - i. Pasal 157 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 menyebutkan Badan Peradilan Khusus dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak Nasional
 - j. Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 tahun 2016 menyebutkan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus
 - k. Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 menyebutkan Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling

lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

- l. Pasal 158 ayat (1-2) UU No. 10 tahun 2016 menyebutkan Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%, 1,5%, 1% dan 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- m. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014 atas uji materiil Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 tahun 2009 terhadap UUD 1945 tersebut, diputuskan bahwa kedua pasal yang menjadi kewenangan MK menyelesaikan hasil pemilukada bertentangan dengan UUD 1945, namun MK masih tetap berwenang mengadili sampai adanya undang-undang Pilkada yang baru
- n. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 tahun 2015 perubahan atas PMK No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- o. Pasal 1 ayat (8) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
- p. Pasal 1 ayat (9) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dijelaskan Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang
- q. Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
- r. Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan jenis dan Hierarki Perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

1.8. SISTEMATIKAN PENULISAN

Sistematika Penulisan hasil penelitian ini akan disusun dalam lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang penelitian,
- 1.2 Rumusan masalah,
- 1.3 Tujuan penelitian
- 1.4 Manfaat penelitian,
- 1.5 Pembatasan masalah,
- 1.6 Kerangka Teori,
- 1.7 Kerangka Kosepsional
- 1.8 Sistematikan Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Konsep Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat,
- 2.2 Teori The Legal System (*Sistem Hukum*),
- 2.3 Teori Keadilan,
- 2.4 Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch
- 2.6 Konsep Kedudukan Pengadilan Khusus

BAB III. METEDOLOGI PENELITIAN

- 3.1 Bentuk penelitian,
- 3.2 Desien penelitian,
- 3.3 Sudut sifat penelitian
- 3.4 Sudut bentuk penelitian,
- 3.5 Jenis pendekatan penelitian
- 3.6 Sumber bahan hukum,
- 3.7 Sumber bahan hukum penelitian,
- 3.8 Objek penelitian hukum,
- 3.9 Alat Pengumpul Data Penelitian,
- 3.10 Bentuk hasil penelitian,
- 3.11 Metode analisis data,
- 3.12 Tahap/Jadual Waktu Penelitian

BAB IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam Bab IV ini penulis akan membahas hasil penelitian adalah :

- 4.1. Faktor-Faktor Urgensinya Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu
- 4.2. Kedudukan Badan Peradilan Khusus Pemilu dalam Sistem Peradilan di Indonesia

BAB V. PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA